

**SKRIPSI**

**PEMBUKTIAN EKSIBISIONISME SEBAGAI TINDAK PIDANA**

**PORNOGRAFI**



Diajukan oleh:

**ARDHYA PUTRA WINASIS**

**NIM. 1910211210095**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, 2023**

**PEMBUKTIAN EKSIBISIONISME SEBAGAI TINDAK PIDANA  
PORNOGRAFI**

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan oleh

**ARDHYA PUTRA WINASIS**

**1910211210095**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, Mei 2023**


## LEMBAR PERSETUJUAN

### PEMBUKTIAN EKSIBISIONISME SEBAGAI TINDAK PIDANA PORNOGRAFI

Diajukan oleh  
ARDHYA PUTRA WINASIS  
1910211210095

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji  
pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 dan  
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama,



Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.  
NIP. 197304202003122002

Pembimbing Pendamping,




Dr. Suprpto, S.H., M.H.  
NIP. 198105172005011001

Diketahui

Banjarmasin, Juni 2023

Ketua Program,



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.  
NIP. 198309032009121002

# LEMBAR PENGESAHAN

## PEMBUKTIAN EKSIBISIONISME SEBAGAI TINDAK PIDANA PORNOGRAFI

Diajukan Oleh  
**Ardhya Putra Winasis**  
NIM. 1910211210095

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan  
Sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 307/UNB.1.11/SP/2023  
Tanggal : 13 JUN 2023

Disahkan,  
**Dekan**



**Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**  
NIP. 197506152003121001

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan  
di depan sidang panitia penguji

Pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023  
dengan susunan Panitia Penguji

---

### **SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

Ketua/ Anggota : Dr. Anang Sophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.  
Sekretaris/ Anggota : Dr. Mulyani Zulaecha, S.H., M.H.  
Anggota : 1. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.  
2. Dr. Suprpto, S.H., M.H.  
3. Nur Husna, S.Pd.I, M.A.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 1343/UN.8.1.11/SP/2023

Tanggal : 31 Mei 2023

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

### PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ardhya Putra Winasis  
Nomor Induk Mahasiswa : 1910211210095  
Tempat/ Tanggal Lahir : Banjarmasin 27 September 2001  
Program Kekhususan : Hukum Acara  
Bagian Hukum : Hukum Acara  
Program : Program Sarjana (S1)  
Program Studi : Program Studi Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

#### PEMBUKTIAN EKSIBISIONISME SEBAGAI TINDAK PIDANA PORNOGRAFI

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi say ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun

Banjarmasin, 24 Mei 2023

Yang membuat pernyataan,



Ardhya Putra Winasis

1910211210095



## RINGKASAN

Ardhya Putra Winasis. Mei 2023. **PEMBUKTIAN EKSIBISIONISME SEBAGAI TINDAK PIDANA PORNOGRAFI**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 68 Halaman. Pembimbing Utama: Dr. Hj. Rahmida Erliyani, SH., M.H. dan Pembimbing Pendamping: Dr. Suprpto, S.H., M.H

Perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas dan menyebabkan perubahan struktur sosial masyarakat yang secara signifikan berlangsung dengan cepat. Kemajuan teknologi yang semakin pesat layaknya pisau bermata dua, tidak hanya membawa dampak positif namun diikuti dengan serangkaian dampak negatif. Dari sekian banyak dampak negatif dari perkembangan teknologi ini, salah satunya yang paling berdampak pada kehidupan bermasyarakat yaitu Pornografi. Perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai fundamental dalam kehidupan bermasyarakat serta dianggap patut untuk dihukum sesuai dan searah dengan keberadaan sifat melawan hukum dari suatu perbuatan tersebut, antara lain sifat melawan hukum materiil, selain diarahkan pada rumusan dalam ketentuan perundang-undangan juga bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Jika seseorang sudah kecanduan terhadap pornografi, maka orang tersebut cenderung memiliki dorongan untuk melakukan/ mempraktekkan sebagaimana materi pornografi yang mereka lihat di internet/ media massa di kehidupan nyata dengan melibatkan orang lain hingga merugikan lingkungan sekitarnya dengan tujuan untuk memuaskan hasrat seksualnya. Salah satu contoh bentuk perilaku meyimpang seksual yang merugikan orang lain dan lingkungan sekitar adalah perilaku eksibisionisme. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi menjelaskan bahwa setiap orang dilarang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya. Maksud dari pornografi lainnya menurut penjelasan pasal 10 adalah antara lain kekerasan seksual, masturbasi, dan onani.

Mempertontonkan diri di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan (yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008) dibandingkan dengan istilah yang berkembang di masyarakat yaitu Eksibisionisme (memperlihatkan/ mempertontonkan alat vital kepada orang tidak dikenal (pelaku disebut eksibisionis)) mempunyai arti yang sama yaitu memperlihatkan atau mempertontonkan dirinya di muka umum yang mengandung unsur ketelanjangan, apabila keduanya dibandingkan berdasarkan pengertiannya. Dan kemudian peneliti hubungkan unsur-unsur dari pasal 10 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dengan istilah yang berkembang di masyarakat ini (eksibisionisme) keduanya pun memiliki kesamaan pada peristiwa dan/atau perbuatan yang dilakukan oleh setiap orangnya (pelakunya), dan pula dilarang karena dianggap sebagai sebuah bentuk kejahatan terhadap kesusilaan. Maka dari itu peneliti menyimpulkan bahwa istilah perilaku eksibisionisme ini dapat dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan dan unsur-unsur yang diatur dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Untuk perbuatan Eksibisionisme sendiri tidak ada peraturan yang secara umum/ khusus mengatur tentang ini didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Undang-Undang), yang kemudian peneliti hubungkan antara perbuatan eksibisionisme dengan pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pornografi pada paragraf sebelumnya. Namun demikian, penegakan hukum yang dilakukan aparat penegak hukum dalam menjerat para pelaku tindak pidana eksibisionisme ini berjalan dengan kurang efektif.

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui pengaturan tentang proses pembuktian terhadap tindak pidana eksibisionisme dan untuk mengetahui alat-alat bukti yang digunakan didalam proses pembuktian tindak pidana eksibisionisme. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian skripsi ini adalah deskriptif analitik yaitu memberikan gambaran jawaban mengenai permasalahan berdasarkan data-data yang diperoleh pada saat penelitian yang dilakukan peneliti dengan pendekatan perundangan untuk meneliti aturan-aturan hukum yang menyangkut pengaturan tentang proses pembuktian eksibisionisme sebagai tindak pidana pornografi.

Yang hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Eksibisionisme adalah sebuah kejahatan kesusilaan, karena perilaku eksibisionis merupakan sebuah bentuk serangan atau ancaman yang akan berdampak serius dan menimbulkan rasa trauma dan khawatir akan lingkungan sekitar bagi korban, maka dari itu eksibisionis harus diproses hukum. Pengaturan tentang tindak pidana eksibisionisme diatur dalam pasal 10 Undang Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi juncto pasal 36 Undang Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Bahwa pengaturan tentang proses pembuktian terhadap tindak pidana eksibisionisme mengikuti dan berdasarkan pada Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, kecuali ada ketentuan-ketentuan khusus yang diatur sendiri oleh Undang Undang 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Sangat berpengaruhnya alat-alat bukti didalam pembuktian sidang perkara tindak pidana eksibisionisme ini, dan juga pengaruh majelis hakim yang mempunyai keyakinannya masing-masing dalam memandang kesaksian dan bukti-bukti yang ditampilkan di sidang pengadilan akan sangat menentukan bagaimana akhirnya majelis hakim akan menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa.
2. Terdapat alat-alat bukti yang sah yang diatur didalam Undang Undang yang berlaku di Indonesia yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana eksibisionisme ini yang diantaranya berdasarkan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Dengan adanya alat-alat bukti tersebut maka diharapkan akan mempermudah jalannya proses pembuktian terhadap tindak pidana eksibisionisme dan juga membantu hakim untuk dapat memutuskan vonis kepada pelaku dengan seadil-adilnya.




## ABSTRAK

Eksibisionisme adalah sebuah kejahatan kesusilaan, karena perilaku eksibisionis merupakan sebuah bentuk serangan atau ancaman yang akan berdampak serius dan menimbulkan rasa trauma dan khawatir akan lingkungan sekitar bagi korban, maka dari itu eksibisionis harus diproses hukum. Pengaturan tentang tindak pidana eksibisionisme diatur dalam pasal 10 Undang Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi juncto pasal 36 Undang Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Bahwa pengaturan tentang proses pembuktian terhadap tindak pidana eksibisionisme mengikuti dan berdasarkan pada Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, kecuali ada ketentuan-ketentuan khusus yang diatur sendiri oleh Undang Undang 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Dasar hukum yang mengatur tentang alat-alat bukti yang sah untuk kepentingan pembuktian tindak pidana eksibisionisme diatur pada KUHP, UU ITE, dan UU Pornografi

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui pengaturan tentang proses pembuktian terhadap tindak pidana eksibisionisme dan untuk mengetahui alat-alat bukti yang digunakan didalam proses pembuktian tindak pidana eksibisionisme. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian skripsi ini adalah deskriptif analitik yaitu memberikan gambaran jawaban mengenai permasalahan berdasarkan data-data yang diperoleh pada saat penelitian yang dilakukan peneliti dengan pendekatan perundangan untuk meneliti aturan-aturan hukum yang menyangkut pengaturan tentang proses pembuktian eksibisionisme sebagai tindak pidana pornografi

**Kata kunci** (*keyword*): pornografi, eksibisionisme, pembuktian,



## UCAPAN TERIMAKASIH

*Bismillahirrahmanirrahim,*

Alhamdulillah segala puji syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya jualah sehingga Penulis dapat menyelesaikan penyusunan serta penulisan skripsi ini yang berjudul “PEMBUKTIAN EKSIBISIONISME SEBAGAI TINDAK PIDANA PORNOGRAFI”


Pada proses penyusunan penelitian skripsi ini, penulis menyadari bahwa tulisan yang penulis buat sangat jauh dari kata sempurna dan memiliki banyak kekurangan dalam dikarenakan penulis hanyalah manusia biasa yang memiliki keterbatasan dalam hal pengetahuan, wawasan, dan pengalaman. Maka dari itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis dibimbing, dibantu, dan diarahkan oleh pihak-pihak yang peduli dengan penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian penyusunan skripsi ini. Maka dari itu dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya kepada:

1. Allah SWT yang selalu memberikan kesehatan, kelancaran, kemudahan, serta ridho-Nya yang tidak terhitung nilainya;
2. Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
3. Bapak Muhammad Ananta Firdaus S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
4. Ibu Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H. sebagai Dosen Pembimbing Utama yang selalu sabar mengarahkan penulis dan meluangkan waktunya untuk membimbing penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini;
5. Bapak Dr. Suprpto, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pendamping yang telah membantu penulis menyelesaikan penulisan skripsi ini;
6. Seluruh Dosen Pengajar Program Kekhususan Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
7. Seluruh Dosen Staf Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan ilmu pengetahuan bagi penulis;
8. Kedua orang tua tercinta yang selalu menjadi kebanggaan anak-anaknya, bapak Sukardi, S.H., M.H. dan ibu Sukarti, S.Pd. yang selalu memberikan kasih sayang, dukungan dalam berbagai bentuk, dan doa yang senantiasa menemani penulis kemanapun penulis menginjakkan kaki sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan;

9. Kakak dan adik tercinta, Muhammad Okariato Wicaksono, Kartika Dwi Wulandari, dan Muhammad Dhitto Wiratama yang telah memberikan pelajaran-pelajaran hidup hingga penulis dapat mencapai titik ini;
10. Teman-teman penulis Habibie, Totthy, Ari, Andith, Fabio, Devi, Cindy, Zizah, Alyak, Jeremy, Hamzah, Feisal, Lego3s cabang FH dan teman-teman yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah menemani penulis pada masa perkuliahan hingga skripsi ini selesai ditulis, terimakasih atas segala bantuan dan energi yang telah dibagikan kepada penulis;
11. Putri Sandieka yang telah menjadi *Partner* dan memberikan semangat, dukungan, serta membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
12. Teman-teman mahasiswa/i angkatan 2019, khususnya teman-teman program kekhususan acara Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
13. Serta pihak lainnya yang telah membantu Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga kebaikan dan ketulusan yang diberikan semua pihak kepada penulis dapat dibalaskan oleh Allah SWT. dan penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada pembacanya.



Banjarmasin, 25 Mei 2023

Penulis,

Ardhya Putra Winasis

NIM. 1910211210095

## DAFTAR ISI

<b>JUDUL DAN PRASYARAT GELAR</b> .....	i
<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	ii
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>PENETAPAN PANITIA PENGUJI</b> .....	iv
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI</b> .....	v
<b>RINGKASAN</b> .....	vi
<b>ABTRAK</b> .....	viii
<b>UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xi
<b>DAFTAR PERATURAN PERUNDANGAN</b> .....	xiii
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Keaslian Penelitian.....	9
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
1. Tujuan Penelitian.....	9
2. Kegunaan Penelitian.....	9
E. Metode Penelitian.....	10
1. Jenis Penelitian.....	10
2. Tipe Penelitian.....	10
3. Sifat Penelitian.....	10
4. Pendekatan Masalah.....	10
5. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	11
6. Pengumpulan Bahan Hukum.....	12
7. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum.....	12
F. Sistematika Penulisan.....	13
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	14

A. Pengertian Pembuktian Pidana .....	14
B. Pengertian Pornografi .....	23
C. Pengertian Tindak Pidana Pornografi .....	27
D. Pembuktian Tindak Pidana Pornografi .....	31
E. Pengertian Alat Bukti .....	33
F. Pengertian Eksibisionisme .....	45
<b>BAB III. PEMBAHASAN .....</b>	<b>49</b>
A. Pengaturan Tentang Proses Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Eksibisionisme .....	49
B. Alat-Alat Bukti yang Digunakan Dalam Pembuktian Tindak Pidana Eksibisionisme ..	58
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>66</b>
A. Kesimpulan .....	66
B. Saran .....	67
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>.....</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>.....</b>

